



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KETENTUAN PEMASUKAN/IMPOR DAN PENGELUARAN BARANG KE/DARI KAWASAN BERFASILITAS (KPBPB, KEK DAN TPB)

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

DIREKTORAT IMPOR

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
JAKARTA, 19 FEBRUARI 2024



DASAR KEBIJAKAN

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”



Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan



Permendag Nomor 20 Tahun 2021 Jo. Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang berlaku sampai dengan 9 Maret 2024



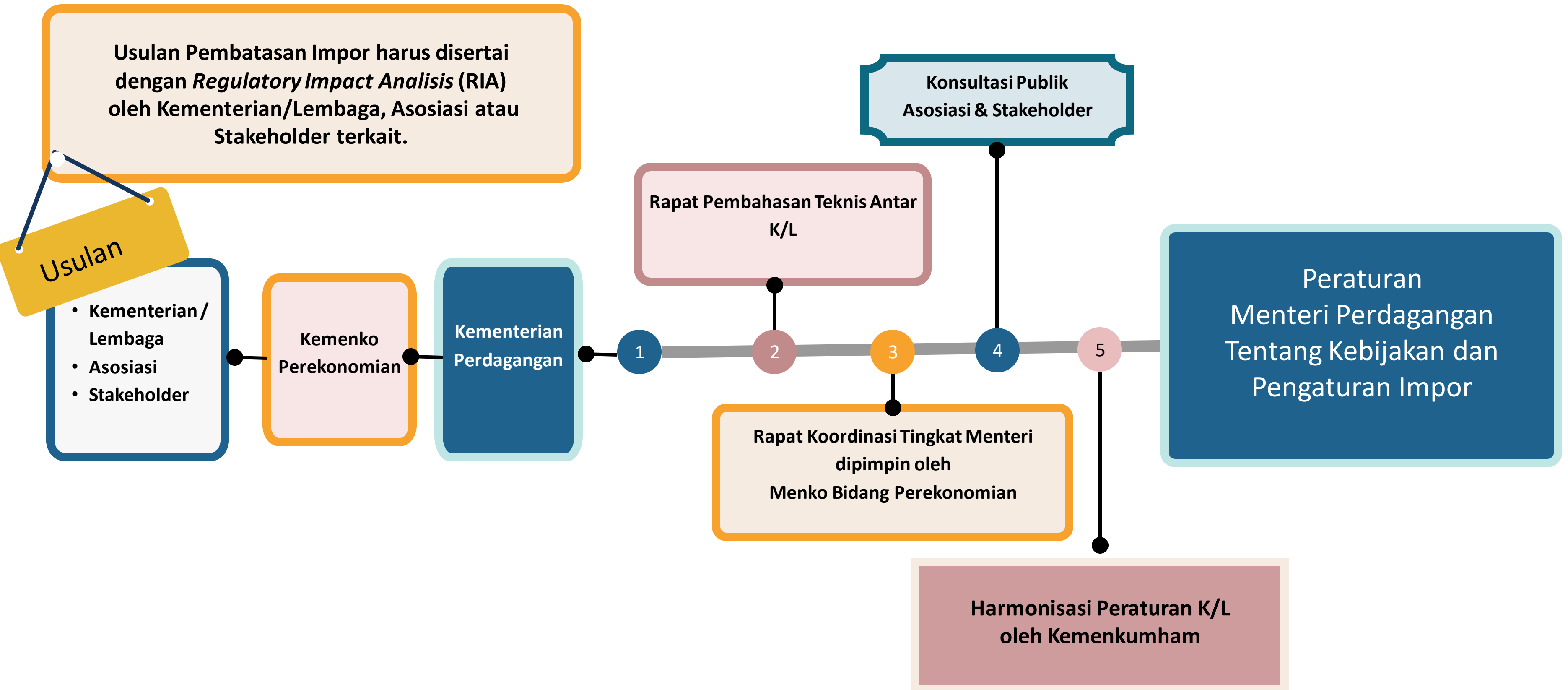
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang berlaku Mulai 10 Maret 2024

1. PP No. 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat Jo. PP No. 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat
2. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas



PROSES PENYUSUNAN

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor



POKOK-POKOK PENGATURAN

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

1. Importir wajib memiliki **NIB yang berlaku sebagai API**.
2. Importir hanya dapat memilih NIB yang berlaku sebagai **API-U** atau NIB yang berlaku sebagai **API-P**, dengan ketentuan:
 - a. NIB yang berlaku sebagai **API-U** hanya diberikan kepada Importir yang melakukan Impor Barang tertentu **untuk tujuan diperdagangkan**.
 - b. NIB yang berlaku sebagai **API-P** hanya diberikan kepada Importir yang melakukan Impor Barang tertentu **untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, Bahan Baku, Bahan Penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi**.
3. NIB yang berlaku sebagai API hanya dapat dilakukan perubahan terhadap NIB yang berlaku sebagai API-U menjadi NIB yang berlaku sebagai API-P.
4. Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam **keadaan baru**. Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. (Barang Modal dalam Keadaan Tidak Baru, Limbah Non B3, Baterai Lithium Tidak Baru).
5. Terhadap kegiatan Impor atas Barang tertentu, Importir wajib memiliki Perizinan Berusaha di bidang Impor Barang tertentu dari Menteri sebelum Barang masuk ke dalam Daerah Pabean.
6. Perizinan Berusaha (PB) di bidang impor dalam bentuk **Importir Terdaftar (IT), Importir Produsen (IP) dan Persetujuan Impor (PI)**.

POKOK-POKOK PENGATURAN

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

7. Permohonan PB diajukan secara elektronik melalui **Sistem Indonesia National Single Window (SINSW)**.
8. Untuk dapat mengajukan permohonan secara elektronik, Importir harus memiliki **hak akses** yang dapat diperoleh dengan melakukan **registrasi melalui SINSW** dan mengunggah hasil pindai dokumen asli paling sedikit berupa: **NPWP atau NIK (orang perseorangan); NPWP (BUMN atau Yayasan); atau NIB dan NPWP (Koperasi dan Badan Usaha)**.
9. PB diterbitkan menggunakan **Digital Signature** dan mencantumkan QR Code dengan **SLA 5 hari kerja (fiktif positif)** serta diterbitkan melalui **Sistem INSW**.
10. PB diterbitkan berdasarkan **Neraca Komoditas**, dalam hal belum terdapat Neraca Komoditas diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan data yang tersedia.
11. Terhadap Impor Barang Tertentu, dikenai kewajiban verifikasi/penelusuran teknis impor oleh Surveyor yang dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS).
12. Importir yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha di bidang impor (IP, IT, PI) dan/atau LS, wajib menyampaikan laporan realisasi impor secara periodik.
- 13. Barang Dilarang Impor** diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor



POKOK-POKOK PENGATURAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE/DARI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS (KPBPB)

Barang Non K3L & Perlindungan Konsumen

- Pemasukan Barang dari LDP ke KPBPB Belum Diberlakukan Kebijakan dan Pengaturan Impor.
- Pengeluaran Barang asal LDP dari KPBPB ke TLDDP Diberlakukan Kebijakan dan Pengaturan Impor, namun tidak termasuk pelabuhan tujuan.
- Perizinan Berusaha di Bidang Impor diterbitkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
- Perizinan Berusaha di bidang Impor dapat diajukan oleh Pelaku Usaha di KPBPB atau Pelaku Usaha di TLDDP yang memiliki Barang atau yang menerima Barang.

Barang K3L & Perlindungan Konsumen

- Pemasukan Barang dari LDP ke KPBPB Diberlakukan Kebijakan dan Pengaturan Impor.
- Perizinan Berusaha di Bidang Impor Untuk Pemasukan Barang dari LDP ke KPBPB diterbitkan Kepala Badan Pengusahaan KPBPB.
- Perizinan Berusaha di Bidang Impor Untuk Pemasukan Barang dari LDP ke KPBPB Berupa BMTB Tujuan Relokasi Industri & Dispensasi diterbitkan Kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

Barang Modal

Terhadap pengeluaran Barang modal dalam keadaan tidak baru dari KPBPB ke TLDDP yang pada saat pemasukan ke KPBPB dalam keadaan baru, diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.

Barang Larangan Impor

Ketentuan mengenai larangan impor diberlakukan terhadap pemasukan Barang dari LDP ke KPBPB.

Pengecualian

Kebijakan & Pengaturan Impor Dikecualikan Terhadap :

- pengeluaran kembali Barang asal TLDDP ke TLDDP;
- pengeluaran Barang yang sepenuhnya diperoleh di KPBPB ke TLDDP;
- pengeluaran Barang hasil produksi di KPBPB ke TLDDP; dan/atau
- Barang dari LDP yang pada saat pemasukan ke KPBPB telah dilakukan pemenuhan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor.



POKOK-POKOK PENGATURAN IMPOR DAN PENGELUARAN BARANG KE/DARI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

Barang Non K3L & Perlindungan Konsumen

- Impor Barang ke KEK Belum Diberlakukan Kebijakan dan Pengaturan Impor.
- Kebijakan dan Pengaturan Impor Diberlakukan Atas Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai dari KEK ke TLDDP, namun tidak termasuk pelabuhan tujuan.
- Perizinan Berusaha di Bidang Impor diterbitkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
- Perizinan Berusaha di bidang Impor dapat diajukan oleh Pelaku Usaha di KEK atau Pelaku Usaha di TLDDP yang memiliki Barang atau yang menerima Barang.

Barang K3L & Perlindungan Konsumen

- Impor Barang ke KEK Diberlakukan Kebijakan dan Pengaturan Impor.
- Perizinan Berusaha di Bidang Impor Untuk Impor Barang dari LDP ke KEK diterbitkan Administrator KEK.
- Perizinan Berusaha di Bidang Impor Untuk Impor Barang dari LDP ke KEK Berupa BMTB Tujuan Relokasi Industri & Dispensasi diterbitkan Administrator KEK.

Pengecualian

Kebijakan & Pengaturan Impor Dikecualikan Terhadap :

- pengeluaran Barang hasil produksi di KEK ke TLDDP;
- Barang dari LDP yang pada saat Impor ke KEK telah dilakukan pemenuhan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor;
- pengeluaran Barang yang sepenuhnya diperoleh di KEK ke TLDDP;
- Barang sisa proses produksi atau Barang sisa dari hasil kerusakan di KEK;
- Barang sisa dari kegiatan usaha berupa waste /scrap di KEK; dan/atau
- pemindahtanganan Barang modal dari KEK ke TLDDP yang pada saat pemasukan ke KEK dalam keadaan baru, apabila telah dipergunakan dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun.

Barang Modal

Terhadap pengeluaran Barang modal dalam keadaan tidak baru dari KEK ke TLDDP yang pada saat pemasukan ke KEK dalam keadaan baru sebelum 2 Tahun, diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.

Barang Larangan Impor

Ketentuan mengenai larangan impor diberlakukan terhadap Impor Barang dari LDP ke KEK.



POKOK-POKOK PENGATURAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE/DARI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT (TPB)

Barang Modal

Terhadap pengeluaran Barang modal dalam keadaan tidak baru dari KB ke TLDDP yang pada saat pemasukan ke KB dalam keadaan baru sebelum 2 Tahun, diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor.

Barang Non K3L & Perlindungan Konsumen

- Pemasukan Barang Impor ke TPB Dikecualikan Dari Kebijakan dan Pengaturan Impor.
- Kebijakan dan Pengaturan Impor Diberlakukan Atas Pengeluaran Barang Impor dari TPB ke TLDDP Tujuan Diimpor Untuk Dipakai, namun tidak termasuk pelabuhan tujuan.
- Perizinan Berusaha di Bidang Impor diterbitkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
- Perizinan Berusaha di bidang Impor Untuk Pengeluaran Barang Asal LDP dari TPB ke TLDDP dapat diajukan oleh Pelaku Usaha TPB, Importir atau Pelaku Usaha di TLDDP yang memiliki Barang atau yang menerima Barang.

Barang K3L & Perlindungan Konsumen

- Pemasukan Barang dari LDP ke TPB Diberlakukan Kebijakan dan Pengaturan Impor.
- Perizinan Berusaha di Bidang Impor Untuk Pemasukan Barang dari LDP ke TPB diterbitkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
- Perizinan Berusaha di Bidang Impor Untuk Pemasukan Barang dari LDP ke TPB diajukan oleh Pelaku Usaha TPB atau Importir.

Barang Larangan Impor

Ketentuan mengenai larangan impor diberlakukan terhadap Impor Barang dari LDP ke TPB.

Pengecualian

Kebijakan & Pengaturan Impor atas Pengeluaran Barang dari TPB ke TLDDP Tujuan Diimpor Untuk Dipakai Dikecualikan Terhadap :

- Barang hasil produksi di Kawasan Berikat;
- Barang sisa proses produksi atau Barang sisa dari hasil kerusakan di Kawasan Berikat;
- Barang sisa dari hasil kerusakan di Gudang Berikat;
- Barang sisa dari kegiatan sederhana berupa waste /scrap di Pusat Logistik Berikat dan/atau Gudang Berikat;
- Barang sampel yang diberikan secara cuma-cuma dan tidak dapat diperjualbelikan serta dikemas secara khusus dalam jumlah yang lebih sedikit dari produk komersial terkecil untuk keperluan pameran di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
- Penjualan Barang Impor kepada orang tertentu dengan batasan tertentu di Toko Bebas Bea sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
- Barang yang saat pemasukannya sudah memenuhi ketentuan pembatasan Impor;
- Pengeluaran Barang Impor dari Pusat Logistik Berikat Bahan Pokok ke tempat lain dalam Daerah Pabean kepada pemilik kartu identitas lintas batas dengan batasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- Pemindahtanganan Barang modal dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang pada saat pemasukan dalam keadaan baru, apabila telah dipergunakan dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun.

BARANG KATEGORI K3L & PERLINDUNGAN KONSUMEN

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

No		KOMODITI	PERMENDAG NO 36/2023								Kebijakan dan pengaturan Impor ke Kawasan Berfasilitas (KPBPB, KEK, TPB)		Keterangan
			JUMLAH POS TARIF /HS	Slot Perizinan Berusaha	Lartas				Pengawasan				
					IT	IP	PI	LS	B	PB	Sudah diberlakukan	Belum diberlakukan	
1	A	GULA	6										
		Gula Kristal Mentah/ Gula Kasar	3	Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (API-P)			V	V	V		V (TPB)	V (KPBPB dan KEK)	
				Gula Kristal Mentah untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (API-P)			V	V	V		V (TPB)	V (KPBPB dan KEK)	
				Gula Kristal Mentah selain untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih atau Gula Kristal Rafinasi (AP-P)			V	V	V		V (TPB)	V (KPBPB dan KEK)	
				Gula Kristal Mentah (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat)			V	V	V		V (Hanya Untuk KB)	V (KPBPB dan KEK)	
	B	Gula Kristal Rafinasi (Refined Sugar)	1	Gula Kristal Rafinasi (API-P)			V		V		V (TPB)	V (KPBPB dan KEK)	
				Gula Kristal Rafinasi (API-P dengan fasilitas KITE atau API-P di Kawasan Berikat)			V		V		V (Hanya Untuk KB)	V (KPBPB dan KEK)	
	C	Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar)	2	Gula Kristal Putih (BUMN pemilik API-U)			V		V		V (TPB)	V (KPBPB dan KEK)	
2		INTAN KASAR	3	Intan Kasar (API-P atau API-U)			V			V	V		
3		PREKURSOR NON FARMASI	24	Prekursor Non Farmasi (API-U)	V		V	V	V		V		
				Prekursor Non Farmasi (API-P)		V	V	V	V		V		
4		NITROCELLULOSE (NC)	4	Nitrocellulose (API-U)	V		V	V	V		V		
				Nitrocellulose (API-P)		V	V	V	V		V		
5		BAHAN PELEDAK (HANDAK) UNTUK INDUSTRI KOMERSIAL	19	Bahan Peledak (API-P)		V	V		V		V		
				Bahan Peledak (API-U)	V		V		V		V		

BARANG KATEGORI K3L & PERLINDUNGAN KONSUMEN

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

No		KOMODITI	PERMENDAG NO 36/2023								Kebijakan dan pengaturan Impor ke Kawasan Berfasilitas (KPBPB, KEK, TPB)		Keterangan
			JUMLAH POS TARIF /HS	Slot Perizinan Berusaha	Lartas				Pengawasan				
					IT	IP	PI	LS	B	PB	Sudah diberlakukan	Belum diberlakukan	
5		BAHAN PELEDAK (HANDAK) UNTUK	19	Bahan Peledak (API-U)	V		V		V		V		
6		BAHAN PERUSAK LAPISAN OZON (BPO)	9	BPO Metil Bromida (API-P)			V	V	V		V		Terdapat Pembatasan Pelabuhan Tujuan
				BPO Metil Bromida (API-U)			V	V	V		V		
				BPO Non Metil Bromida (API-P)			V	V	V		V		
				BPO Non Metil Bromida (API-U)			V	V	V		V		
7		BARANG BERBASIS SISTEM PENDINGIN	45	Barang Berbasis Sistem Pendingin (API-P atau API-U)				V		V	V		
8		BAHAN BERBAHAYA (B2)	99	Bahan Berbahaya (BUMN Pemilik API-U)	V		V	V	V		V		Terdapat Pembatasan Pelabuhan Tujuan
				Bahan Berbahaya (API-P)		V	V	V	V		V		
9		HYDROFLUOROCARBON (HFC)	20	Hidrofluorocarbon (HFC) (API-P atau			V	V	V		V		
10		BATERAI LITHIUM TIDAK BARU	13	Baterai Lithium Tidak Baru (API-P)		V		V	V		V		
11		LIMBAH NON B3 SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI	66	Limbah Non B3 (API-P)			V	V	V		V		Terdapat Pembatasan Pelabuhan Tujuan

BARANG KATEGORI K3L & PERLINDUNGAN KONSUMEN

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

No		KOMODITI	PERMENDAG NO 36/2023								Kebijakan dan pengaturan Impor ke Kawasan Berfasilitas (KPBPB, KEK, TPB)		Keterangan
			JUMLAH POS TARIF /HS	Slot Perizinan Berusaha	Lartas				Pengawasan				
					IT	IP	PI	LS	B	PB	Sudah diberlakukan	Belum diberlakukan	
12		BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU (BMTB)											
		BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU (BMTB) YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG	339										
	A	Kelompok A	279	BMTB Kelompok A Usia Paling Lama 5 Tahun (API-P) (1 HS)			✓	✓		✓	✓		
				BMTB Kelompok A Usia Paling Lama 10 Tahun (API-P) (5 HS)			✓	✓		✓	✓		
				BMTB Kelompok A Usia Paling Lama 15 Tahun (API-P) (1 HS)			✓	✓		✓	✓		
				BMTB Kelompok A Usia Paling lama 20 Tahun (API-P) (257 HS)			✓	✓		✓	✓		
				BMTB Kelompok A Usia Paling lama 20 Tahun - Pertambangan (API-P) (15 HS)			✓	✓		✓	✓		
	B	Kelompok B	29	BMTB Kelompok B Usia Paling lama 20 Tahun (API-P) (4 HS)			✓			✓	✓		
				BMTB Kelompok B Usia Paling lama 25 Tahun (API-P) (4 HS)			✓			✓	✓		
				BMTB Kelompok B Tanpa Batasan Usia (API-P) (21 HS)			✓			✓	✓		
	C	Kelompok C	31	BMTB Kelompok C Usia Paling Lama 15 Tahun (API-P) (4 HS)			✓			✓	✓		
				BMTB Kelompok C Usia Paling Lama 20 Tahun (API-P) (14 HS)			✓			✓	✓		
				BMTB Kelompok C Usia Paling Lama 25 Tahun (API-P) (13 HS)			✓			✓	✓		
		BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN REKONDISI	210										
	A	Kelompok A	208	BMTB Kelompok A Usia Paling Lama 5 Tahun (API-P)			✓	✓		✓	✓		
				BMTB Kelompok A Usia Paling lama 20 Tahun (API-P)			✓	✓		✓	✓		
	B	Kelompok B	2	BMTB Kelompok B Usia Paling lama 20 Tahun(API-P)			✓	✓		✓	✓		
		BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN REMANUFAKTURING	23	BMTB Usia Paling Lama 20 Tahun (API-P)			✓	✓		✓	✓		
		BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU UNTUK TUJUAN TERTENTU		Relokasi Industri (Bedol Pabrik) (API-P)			✓	✓		✓	✓		
				Dispensasi BMTB Kelompok A Usia Paling Lama 20 Tahun Untuk Perusahaan Pemakai Langsung (API-P)			✓	✓		✓	✓		
				Dispensasi BMTB Kelompok C Usia Paling Lama 20 Tahun Untuk Perusahaan Pemakai Langsung (API-P)			✓			✓	✓		
13		BAN	33	Ban (API-P)			✓	✓		✓		✓	
				Ban (API-U)			✓	✓		✓		✓	Impor Ban API-U hanya dapat melalui PLB
14		MINUMAN BERALKOHOL	53	Minuman Beralkohol Duty Paid (API-U)	✓		✓		✓		✓	Impor Minuman Beralkohol Duty Paid (API-U) hanya dapat melalui PLB	
				Minuman Beralkohol Duty Not Paid (BUMN Pemilik API-U)	✓		✓		✓		✓	✓	Impor Minuman Beralkohol Duty Not Paid (BUMN Pemilik API-U) hanya dapat melalui PLB

KETENTUAN PENGAJUAN PERSETUJUAN IMPOR

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Persyaratan Pengajuan Persetujuan Impor

NK Telah Ditetapkan

Persyaratan PI berupa
Neraca Komoditas

Komoditas NK Tahun 2023 :

Hasil perikanan, Daging Lembu, Beras, Gula, Garam, Jagung
AvGas, AvTur, MDF, Minyak Bakar, Bensin, Solar

NK Belum Ditetapkan

Persyaratan PI berupa Data Tersedia dalam bentuk
Laporan Hasil Verifikasi, Pertimbangan Teknis,
Rekomendasi dari K/L teknis terkait atau Data
Tersedia dalam bentuk lainnya

Komoditas Non NK

Pengaturan detail pada masing-masing komoditi
dalam Lampiran I dan II Peraturan Menteri Perdagangan





KETENTUAN PENGAJUAN **PERUBAHAN** PERSETUJUAN IMPOR

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Persyaratan Pengajuan Perubahan Persetujuan Impor

Perubahan Persetujuan Impor dapat dilakukan dalam hal perubahan identitas importir, uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan barang, negara asal, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan/atau spesifikasi/keterangan

NK Telah Ditetapkan

Persyaratan Perubahan PI berupa
Neraca Komoditas

Komoditas NK Tahun 2023 :

Hasil perikanan, Daging Lembu, Beras, Gula, Garam, Jagung
AvGas, AvTur, MDF, Minyak Bakar, Bensin, Solar

NK Belum Ditetapkan

Persyaratan Perubahan PI berupa Perubahan
Laporan Hasil Verifikasi, Pertimbangan Teknis,
Rekomendasi dari K/L teknis terkait atau Perubahan
Data Tersedia dalam bentuk lainnya

Komoditas Non NK

Pengaturan detail pada masing-masing komoditi
dalam Lampiran I dan II Peraturan Menteri Perdagangan





KETENTUAN PENGAJUAN **PERPANJANGAN** PERSETUJUAN IMPOR

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

kondisi

Perpanjangan PI hanya dapat diajukan dalam hal:

- ☐ Barang telah dimuat pada alat angkut; dan
- ☐ Terjadi keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, antara lain: keadaan kahar, bencana kemanusiaan, bencana alam atau gangguan teknis sarana pengangkut.

waktu

Pengajuan permohonan perpanjangan PI paling cepat 30 (tiga puluh) hari dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum masa berlaku Persetujuan Impor berakhir.

masa berlaku

Perpanjangan PI hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan PI paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah berakhirnya masa berlaku PI.

persyaratan

- ☐ PI yang masih berlaku;
- ☐ Surat pernyataan yang menjelaskan alasan perpanjangan yang dibuktikan dengan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut yang menyatakan alasan keterlambatan kedatangan barang yang diakibatkan oleh keadaan tertentu; dan
- ☐ *Bill of Lading* (B/L) atau *Airway Bill* (AWB) terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.



KETENTUAN **VERIFIKASI/PENELUSURAN TEKNIS** IMPOR (LAPORAN SURVEYOR)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Barang K3L & Perlindungan Konsumen

Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Impor untuk Barang tertentu dilakukan di:

- ☐ negara asal Barang;
- ☐ negara muat; atau
- ☐ pelabuhan muat.
di luar negeri.

Barang Non K3L & Perlindungan Konsumen

Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Impor untuk Barang tertentu dapat dilakukan di TPB, KPBPB, atau KEK dalam hal Barang tertentu diberlakukan ketentuan kebijakan dan pengaturan Impor pada saat pengeluaran Barang asal luar Daerah Pabean dari TPB, KPBPB, atau KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

Barang Modal Tidak Baru

Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dapat dilakukan di TPB, KPBPB, atau KEK terhadap Impor Barang modal dalam keadaan tidak baru yang diberlakukan kebijakan dan pengaturan Impor pada saat pemasukan Barang asal luar Daerah Pabean ke TPB, KPBPB, atau KEK.



KETENTUAN KEWAJIBAN LAPORAN REALISASI IMPOR PERIZINAN BERUSAHA

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Ketentuan Penyampaian Laporan

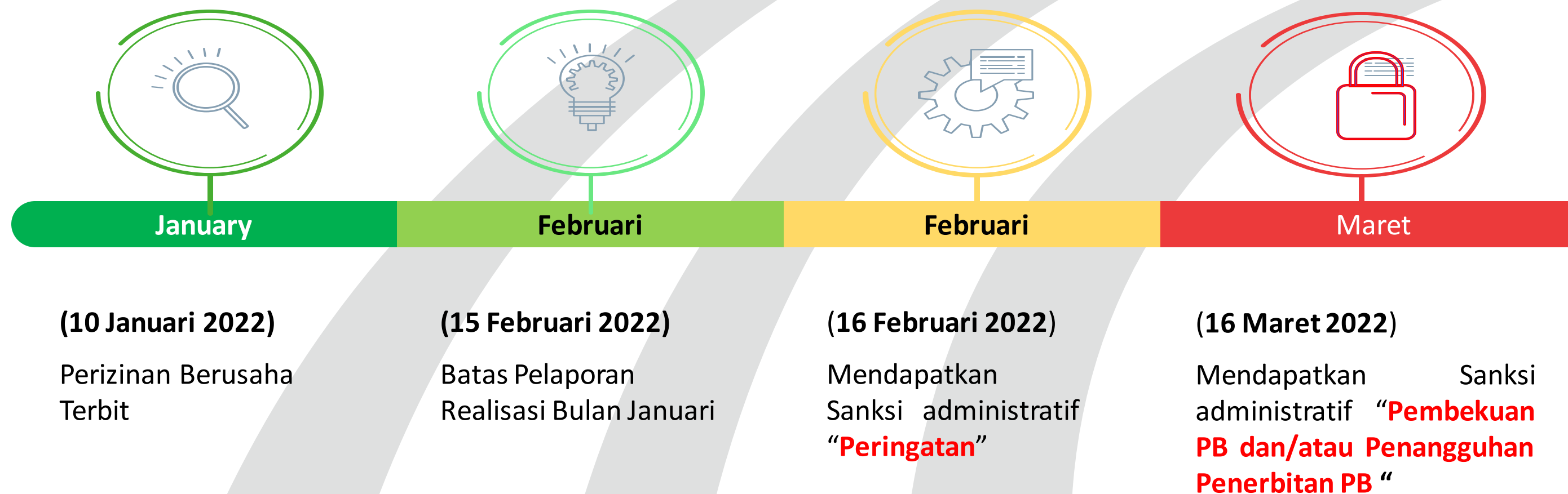
- Hanya Dilaporkan Terhadap Pengaturan Seperti Tabel Disebelah kiri
- Wajib dilaporkan baik terealisasi maupun tidak terealisasi
- Setiap Bulan Paling Lambat 15 hari kerja Bulan berikutnya
- Terhadap Perizinan Berusaha di bidang Impor berupa Persetujuan Impor yang berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian Pemberitahuan Pabean Impor, dalam hal Importir telah melakukan Impor dan telah menyampaikan laporan realisasi impor, Importir tidak menyampaikan laporan bulanan periode berikutnya

Pengaturan			IT/IP	PI	LS
Importir Terdaftar / Importir Produsen	Persetujuan Impor	Laporan Surveyor Impor	☐	☒	☐
Importir Terdaftar / Importir Produsen	Persetujuan Impor		☐	☒	☐
Importir Terdaftar / Importir Produsen	Laporan Surveyor Impor		☒	☐	☐
Persetujuan Impor	Laporan Surveyor Impor		☐	☒	☐
Importir Terdaftar / Importir Produsen			☒	☐	☐
Persetujuan Impor			☐	☒	☐
Laporan Surveyor Impor			☐	☐	☒



KETENTUAN SAKNSI ATAS KEWAJIBAN LAPORAN REALISASI IMPOR PERIZINAN BERUSAHA

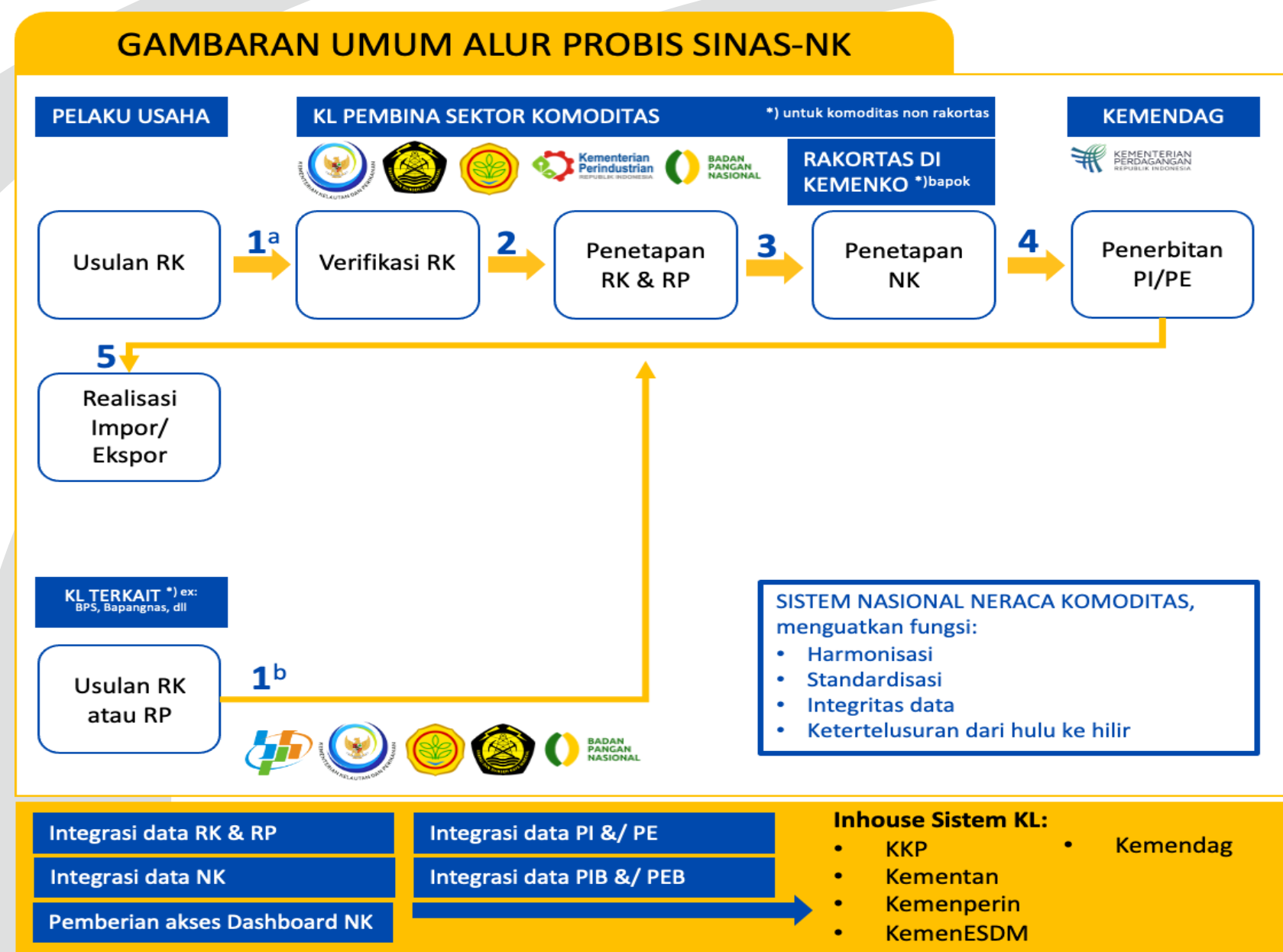
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor





IMPLEMENTASI **NERACA KOMODITAS**

Penetapan NK Melalui Rakortas di Kemendag	NK - 2023		
	NK - 2022	KOMODITAS	NK - 2024
Penetapan NK tanpa Melalui Rakortas	Hasil Perikanan	Hasil Perikanan	Hasil Perikanan
	Daging Lembu	Daging Lembu	Daging Lembu
	Beras	Beras	Beras
	Gula	Gula	Gula
	Garam	Garam	Garam
		Jagung	Jagung
		AvGas	AvGas
		AvTur	AvTur
		LPG	LPG
		MDF	MDF
		Minyak Bakar	Minyak Bakar
		Bensin	Bensin
		Solar	Solar
			Minyak Mentah
			Minyak Tanah
			LNG
			Kondensat



Neraca Komoditas adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional.

Sistem Nasional Neraca Komoditas adalah subsistem dari sistem Indonesia National Single Window untuk proses penyusunan dan pelaksanaan Neraca Komoditas.



KOMODITI LARTAS BARU DAN PERUBAHAN (PENAMBAHAN/PENGURANGAN HS CODE KOMODITI

- ☐ ***HIDROFLUORO CARBON (HFC)***
- ☐ **BAHAN BERBAHAYA (B2)**
- ☐ **BARANG MODAL TIDAK BARU (BMTB)**

Ketentuan Impor *HCF*

PERSYARATAN

PERSETUJUAN IMPOR (API-U & API-P)

PI BARU



Dalam Hal NK Telah Ditetapkan

Neraca Komoditas

Dalam Hal NK Belum Ditetapkan

Rekomendasi, LHV, atau Pertek dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



PI PERUBAHAN

Dalam Hal NK Telah Ditetapkan

PI dan Neraca Komoditas

Dalam Hal NK Belum Ditetapkan

1. Perubahan Identitas Importir : PI dan Perubahan NK
2. Perubahan Pos Tarif/HS, uraian barang, jenis, jumlah, satuan, negara asal, pelabuhan muat di luar negeri, Pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/ spesifikasi: Perubahan Rekomendasi, LHV, atau Pertek dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Masa Berlaku PI Perubahan

Mengikuti masa berlaku PI induknya



PI PERPANJANGAN 30 HARI TIDAK DIATUR



Ketentuan VPTI

- Dilakukan di Negara muat/Pelabuhan muat/Negara asal barang, di luar negeri.

Ketentuan impor tetap berlaku terhadap impor B2

- dari luar daerah pabean ke KPBPB;
- dari luar daerah pabean ke TPB;
- dari luar daerah pabean ke KEK; dan
- dari luar daerah pabean ke KITE Pembebasan



NO	Pos Tarif/HS	Uraian
A. HFC SENYAWA TUNGGAL		
1	2903.41.00	-- Trifluorometana (HFC-23)
2	2903.42.00	-- Difluorometana (HFC-32)
3	2903.43.00	-- Fluorometana (HFC-41), 1,2-difluoroetana (HFC-152) dan 1,1-difluoroetana (HFC-152a)
4	2903.44.00	-- Pentafluoroetana (HFC-125), 1,1,1-trifluoroetana HFC-143a dan 1,1,2-trifluoroetana (HFC-143)
5	2903.45.00	-- 1,1,1,2-Tetrafluoroetana (HFC-134a) dan 1,1,2,2-tetrafluoroetana (HFC-134)
6	2903.46.00	-- 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropana (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-heksafluoropropana (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-heksafluoropropana (HFC-236ea) dan 1,1,1,3,3,3-heksafluoropropana (HFC-236fa)
7	2903.47.00	-- 1,1,1,3,3-Pentafluoropropana (HFC-245fa) dan 1,1,2,2,3-pentafluoropropana (HFC-245ca)
8	2903.48.00	-- 1,1,1,3,3-Pentafluorobutana (HFC-365mfc) dan 1,1,1,2,2,3,4,5,5, 5-dekafluoropentana (HFC-43-10mee)
B. HFC SENYAWA CAMPURAN		
9	3827.51.00	-- Mengandung trifluorometana (HFC-23)
10	3827.59.00	- - Lain-lain
11	3827.61.10	--- Mengandung campuran HFC-125, HFC 143a dan HFC-134a (HFC-404A)
12	3827.61.20	--- Mengandung campuran HFC-125 dan HFC-143a (HFC-507A)
13	3827.61.90	--- lain-lain
14	3827.62.00	-- Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung pentafluoroetana (HFC-125) 55 % atau lebih menurut massanya tetapi tidak mengandung turunan fluorinasi tidak jenuh dari hidrokarbon akrilat (HFO)
15	3827.63.10	--- Mengandung campuran HFC-32 dan HFC-125 (HFC-410A)
16	3827.63.90	--- Lain-lain
17	3827.64.00	-- Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung 1,1,1,2-tetrafluoroetana (HFC-134a) 30 % atau lebih menurut massanya tetapi tidak mengandung turunan fluorinasi tidak jenuh dari hidrokarbon akrilat (HFO)
18	3827.65.00	-- Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung difluorometana (HFC-32) 20 % atau lebih menurut massanya dan pentafluoroetana (HFC-125) 20 % atau lebih menurut massanya
19	3827.68.00	-- Lain-lain, tidak termasuk dalam subpos di atas, mengandung zat dari subpos 2903.41 sampai 2903.48
20	3827.69.00	- - Lain-lain



Ketentuan Impor B2

Pos Tarif/HS

- Ada 99 Pos Tarif/HS (Tambahan 5)
- Penambahan : a. 2905.31.00 (MEG), b. 2909.41.00 (DEG), c. 2931.45.00 (Garam dari asam metilfosfonat dan (aminoiminometil) urea (1:1)), d. 2931.46.00 (2,4,6-Tripropil - 1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksida), e. 2931.47.00 (5-Etil-2-metil-2-oksido- 1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat)

Instrumen Lartas

- BUMN pemilik API-U : IT-B2, PI-B2 (API-U), dan LS
- API-P : IP-B2, PI-B2 (API-P), dan LS
- Pengawasan Border

Importir B2

- BUMN pemilik API-U hanya dapat mengimpor barang berbahaya untuk didistribusikan kepada selain industri farmasi, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP).
- Importir pemilik NIB sebagai API-P

Masa berlaku

- IT-B2 : paling lama 3 tahun takwim
- IP-B2 : selama Importir menjalankan kegiatan impor B2
- PI-B2 : paling lama 1 tahun takwim atau sesuai rekom, LHV, atau pertek dari K/L teknis
- Perpanjangan PI-B2 : paling lama 30 hr kalender sejak masa berlaku PI habis

Pelabuhan Tujuan Impor B2

- Pelabuhan laut: 1. Belawan di Medan; 2. Dumai di Dumai; 3. Tanjung Priok di Jakarta; 4. Tanjung Emas di Semarang; 5. Tanjung Perak di Surabaya; 6. Soekarno Hata di Makassar; dan/atau 7. Batu Ampar di Batam.
- seluruh Bandar udara internasional.

Ketentuan VPTI

- Dilakukan di Negara muat/Pelabuhan muat/Negara asal barang, di luar negeri.

Ketentuan impor tetap berlaku terhadap impor B2

- dari luar daerah pabean ke KPBPB;
- dari luar daerah pabean ke TPB;
- dari luar daerah pabean ke KEK; dan
- dari luar daerah pabean ke KITE Pembebasan

Persyaratan IT/IP dan PI B2



Persyaratan IT-B2 (BUMN Pemilik API-U)

- A. **Baru** : Rekomendasi dari Kemenperin
- B. **Perubahan** : IT B2 yang masih berlaku dan Perubahan rekomendasi dari Kemenperin.

Persyaratan PI-B2 (BUMN pemilik API-U)

- A. **NK telah ditetapkan** : IT-B2 dan NK
- B. **NK Belum ditetapkan** : IT B2 dan Rekomendasi, LHV atau Pertek dari Kemenperin untuk impor B2 yang didistribusikan kepada selain industri farmasi, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP).

Persyaratan IP-B2 (API-P)

- A. **Baru** : Rekomendasi dari Kemenperin/BPOM
- B. **Perubahan** : IP- B2 yang masih berlaku dan Perubahan rekomendasi dari Kemenperin/BPOM

Persyaratan PI-B2 (API-P)

- A. **NK telah ditetapkan** : IP-B2 dan NK
- B. **NK Belum ditetapkan** : IP-B2 dan Rekomendasi, LHV atau Pertek **dari Kemenperin** untuk selain industri farmasi, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP) atau Rekomendasi, LHV atau Pertek **dari BPOM** untuk industri farmasi, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP)

Persyaratan Perubahan PI-B2 (BUMN pemilik API-U)

- A. **NK telah ditetapkan** : IT-B2 yang mengalami perubahan, PI-B2 dan NK
- B. **NK Belum ditetapkan** :
 1. **Perubahan Identitas** : PI-B2 yang masih berlaku dan IT-B2 yang mengalami perubahan.
 2. **Perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi** : PI-B2 dan Perubahan Rekomendasi, LHV atau Pertek dari Kemenperin untuk impor B2 yang didistribusikan kepada selain industri farmasi, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP).

Persyaratan Perubahan PI-B2 (API-P)

- A. **NK telah ditetapkan** : IP-B2 yang mengalami perubahan, PI-B2 dan NK
- B. **NK Belum ditetapkan** :
 1. **Perubahan Identitas** : PI-B2 yang masih berlaku dan IP-B2 yang mengalami perubahan.
 2. **Perubahan uraian barang, pos tarif/HS, jumlah, satuan, negara asal, negara muat, pelabuhan tujuan dan/atau keterangan/spesifikasi** : PI-B2 dan Perubahan Rekomendasi, LHV atau Pertek **dari Kemenperin** untuk selain industri farmasi, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP) atau Perubahan Rekomendasi, LHV atau Pertek **dari BPOM** untuk industri farmasi, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP).

Persyaratan Perpanjangan PI (30 hari)

1. IT-B2 yang masih berlaku untuk API-U;
2. PI-B2 yang masih berlaku;
3. Surat pernyataan alasan perpanjangan yang dibuktikan informasi secara tertulis dari penyedia sarana pengangkut; dan
4. B/L atau AWB terhadap barang yang telah dimuat pada alat angkut.



DAFTAR PERUBAHAN (PENAMBAHAN/PENGURANGAN) PEMBATAAN IMPOR BMTB

Barang Modal Tidak Baru - Pemakai Langsung-Kelompok A Usia Paling Lama 20 Tahun

No	Pos Tarif/HS		Lartas Eksisting	Lartas Menjadi	Pengawasan	Entitas yang dapat mengimpor	Pemberlakuan Lartas
1	8417.20.00		PI & LS	DILARANG	-	-	Pos Tarif/HS Existing (sebelumnya barang yang dapat impor menjadi barang dilarang impor) - Larangan impor Mulai Berlaku Pada Saat Permendag Diberlakukan (90 Hari Setelah Tanggal Permendag Diundangkan). PI yang telah diterbitkan berdasarkan Permendag 20/2021 menjadi tidak berlaku saat Permendag baru Diberlakukan.
2	8417.80.10		PI & LS	DILARANG	-	-	
3	8417.80.90		PI & LS	DILARANG	-	-	
4	8418.69.41		PI & LS	DILARANG	-	-	
5	8419.35.10		PI & LS	DILARANG	-	-	
6	ex 8419.39.90	Dioperasikan secara elektrik	PI & LS	DILARANG	-	-	
7	8419.50.91`		PI & LS	DILARANG	-	-	
8	8422.30.00		PI & LS	DILARANG	-	-	
9	8422.40.00		PI & LS	DILARANG	-	-	
10	8426.19.30		PI & LS	DILARANG	-	-	
11	8426.20.00		PI & LS	DILARANG	-	-	
12	8428.39.90		PI & LS	DILARANG	-	-	
13	ex 8438.10.00	Dioperasikan secara elektrik	PI & LS	DILARANG	-	-	
14	8438.20.10		PI & LS	DILARANG	-	-	
15	8438.80.91		PI & LS	DILARANG	-	-	
16	8448.20.00		PI & LS	DILARANG	-	-	
17	8448.32.00		PI & LS	DILARANG	-	-	
18	8448.39.00		PI & LS	DILARANG	-	-	
19	8454.30.00		PI & LS	DILARANG	-	-	
20	8457.10.10		PI & LS	DILARANG	-	-	
21	8502.12.20		PI & LS	DILARANG	-	-	
22	ex 8502.13.90	Kecuali untuk Generator set dengan kapasitas s/d 3 MW	PI & LS	DILARANG	-	-	
23	8537.10.92		PI & LS	DILARANG	-	-	



DAFTAR PERUBAHAN (PENAMBAHAN/PENGURANGAN) PEMBATAAN IMPOR BMTB

Barang Modal Tidak Baru - Pemakai Langsung-Kelompok C Usia Paling Lama 25 Tahun

No	Pos Tarif/HS		Lartas Eksisting	Lartas Menjadi	Pengawasan	Entitas yang dapat mengimpor	Pemberlakuan Lartas
1	ex 8901.20.50	Tanker Gas s/d 3.500 m3	PI	DILARANG	-	-	Pos Tarif/HS Existing (sebelumnya barang yang dapat impor menjadi barang dilarang impor) - Larangan impor Mulai Berlaku Pada Saat Permendag Diberlakukan (90 Hari Setelah Tanggal Permendag Diundangkan). PI yang telah diterbitkan berdasarkan Permendag 20/2021 menjadi tidak berlaku saat Permendag baru Diberlakukan.

Barang Modal Tidak Baru - Pemakai Langsung-Kelompok A Usia Paling Lama 5 Tahun

No	Pos Tarif/HS		Lartas Eksisting	Lartas Menjadi	Pengawasan	Entitas yang dapat mengimpor	Pemberlakuan Lartas
1	8515.11.00		-	PI & LS	Post Border	API-P	Pos Tarif/HS Baru (sebelumnya barang dilarang impor menjadi barang dibatasi impor) - Lartas PI dan LS Mulai Berlaku Pada Saat Permendag Diberlakukan (90 Hari Setelah Tanggal Permendag Diundangkan)



DAFTAR PERUBAHAN (PENAMBAHAN/PENGURANGAN) PEMBATAAN IMPOR BMTB

Barang Modal Tidak Baru - Pemakai Langsung-Kelompok A Usia Paling Lama 10 Tahun

No	Pos Tarif/HS		Lartas Eksisting	Lartas Menjadi	Pengawasan	Entitas yang dapat mengimpor	Pemberlakuan Lartas
1	ex 8479.89.69	Mesin Stensil PCB Otomatis/Elektrik	-	PI & LS	Post Border	API-P	Pos Tarif/HS Baru (sebelumnya barang dilarang impor menjadi barang dibatasi impor) - Lartas PI dan LS Mulai Berlaku Pada Saat Permendag Diberlakukan (90 Hari Setelah Tanggal Permendag Diundangkan)
2	ex 8479.89.70	Mesin Stensil PCB Manual	-	PI & LS	Post Border	API-P	
3	ex 8543.70.90	a. Khusus digunakan untuk alat pengujian handphone, antara lain: uji emisi sinyal ponsel; atau b. Console Game Development Kit	-	PI & LS	Post Border	API-P	
4	ex 9030.90.90	Bagian dan aksesoris osiloskop dan osilograf yang khusus digunakan untuk alat pengujian handphone	-	PI & LS	Post Border	API-P	
5	ex 9031.49.90	Khusus digunakan untuk alat pengujian handphone, antara lain: uji deteksi layar ponsel	-	PI & LS	Post Border	API-P	

Barang Modal Tidak Baru - Pemakai Langsung-Kelompok A Usia Paling Lama 15 Tahun

No	Pos Tarif/HS		Lartas Eksisting	Lartas Menjadi	Pengawasan	Entitas yang dapat mengimpor	Pemberlakuan Lartas
1	ex 9030.20.00	Khusus digunakan untuk alat pengujian handphone	-	PI & LS	Post Border	API-P	Pos Tarif/HS Baru (sebelumnya barang dilarang impor menjadi barang dibatasi impor) - Lartas PI dan LS Mulai Berlaku Pada Saat Permendag Diberlakukan (90 Hari Setelah Tanggal Permendag Diundangkan)



DAFTAR PERUBAHAN (PENAMBAHAN/PENGURANGAN) PEMBATAHAN IMPOR BMTB

Barang Modal Tidak Baru - Remanufakturing- Usia Paling Lama 20 Tahun

No	Pos Tarif/HS		Lartas Eksisting	Lartas Menjadi	Pengawasan	Entitas yang dapat mengimpor	Pemberlakuan Lartas
1	ex 8409.99.75	Hanya untuk ukuran lebih dari sama dengan 1250 mm	-	PI & LS	Post Border	API-P	Pos Tarif/HS Baru (sebelumnya barang dilarang impor menjadi barang dibatasi impor) - Lartas PI dan LS Mulai Berlaku Pada Saat Permendag Diberlakukan (90 Hari Setelah Tanggal Permendag Diundangkan)
2	ex 8412.29.00	Hanya untuk motor oil dari pos tarif 8429 dan 8430	-	PI & LS	Post Border	API-P	
3	ex 8413.60.90	Hanya untuk pump device, pump, dan pump piston dari pos tarif 8429 dan 8430	-	PI & LS	Post Border	API-P	



PEMBERLAKUAN PERMENDAG NOMOR 36 TAHUN 2023





MASA TRANSISI PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

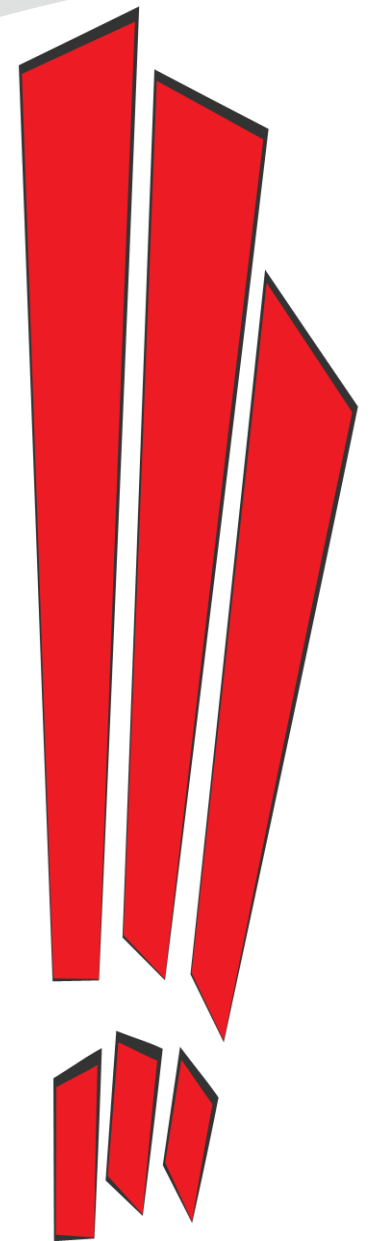


! Importir agar tidak melakukan pengiriman Barang yang terkena Lartas baru atau perubahan Lartas, jika diperkirakan Barang sampai di pelabuhan tujuan setelah berlakunya Permendag.

! Importir agar memastikan terlebih dahulu memenuhi ketentuan Lartas, sebelum melakukan pengiriman Barang yang terkena Lartas baru atau perubahan Lartas.

! Barang yang terkena Lartas yang telah sampai di Pelabuhan tujuan tanpa dipenuhi ketentuan Lartas-nya, maka barang harus dilakukan ekspor kembali.

! Kedatangan Barang di Pelabuhan Tujuan dibuktikan dengan dokumen pabean berupa *inward manifest* (BC.1.1).





KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KOMODITI NON K3L & PERLINDUNGAN KONSUMEN

BARANG KATEGORI NON K3L & PERLINDUNGAN KONSUMEN

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

No		KOMODITI	PERMENDAG NO 36/2023								Kebijakan dan pengaturan Impor ke Kawasan Berfasilitas (KBPBP, KEK, TPB)	
			JUMLAH POS TARIF /HS	Slot Perizinan Berusaha	Lartas				Pengawasan			
					IT	IP	PI	LS	B	PB	Sudah diberlakukan	Belum di Berlakukan
1	A	HEWAN DAN PRODUK HEWAN	190									
		Hewan		Hewan Jenis Lembu (API-P atau API-U)			✓			✓		✓
			Hewan Dari Jenis Lembu untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U)			✓			✓		✓	
			Day Old Chicken (API-P atau API-U)			✓			✓		✓	
			Day Old Chicken untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-P atau BUMN			✓			✓		✓	
			Hewan lainnya (API-P atau API-U)			✓			✓		✓	
			Hewan lainnya untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U)			✓			✓		✓	
	B	Produk Hewan dari Jenis Lembu	10	Produk Hewan dari Jenis Lembu (API-P atau API-U)			✓			✓		✓
				Produk Hewan Dari Jenis Lembu Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (API-U)			✓			✓		✓
	C	Produk Hewan dari Jenis Selain Lembu	76	Produk Hewan Dari Jenis Selain Lembu (API-P atau API-U)			✓			✓		✓
	D	Produk Hewan Olahan	90	Produk Hewan Olahan (API-P atau API-U)			✓			✓		✓
2		BERAS	13	Beras Keperluan Umum (BUMN pemilik API-U)			✓	✓	✓			✓
				Beras Keperluan Lain (API-P)			✓	✓	✓			✓
				Beras Keperluan Lain (BUMN Pemilik API-U)			✓	✓	✓			✓
3		JAGUNG	2	Jagung Kebutuhan Pakan (BUMN pemilik API-U)			✓			✓		✓
				Jagung Bahan Baku Industri (API-P)			✓			✓		✓
4		MUTIARA	4	Mutiara (API-P atau API-U)			✓	✓		✓		✓
5		PRODUK KEHUTANAN	441	Produk Kehutanan (API-P)			✓			✓		✓
				Produk Kehutanan (API-U)			✓			✓		✓
6		BAWANG PUTIH	1	Bawang Putih (API-P atau API-U)			✓	✓		✓		✓
				Bawang Putih Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U)			✓	✓		✓		✓
7		PRODUK HORTIKULTURA	32	Produk Hortikultura (API-P atau API-U)			✓	✓		✓		✓
				Hortikultura Untuk Pemenuhan Stok dan Stabilisasi Harga (BUMN pemilik API-U)			✓	✓		✓		✓
8		CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA	72	Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAHA (API-P)			✓			✓		✓
				Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara WOAHA (API-U)			✓			✓		✓
				Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non -WOAH (API-P)			✓			✓		✓
				Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara Negara Non -WOAH (API-U)			✓			✓		✓

BARANG KATEGORI NON K3L & PERLINDUNGAN KONSUMEN

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

No		KOMODITI	PERMENDAG NO 36/2023								Kebijakan dan pengaturan Impor ke Kawasan Berfasilitas (KPBPB, KEK, TPB)	
			JUMLAH POS TARIF /HS	Slot Perizinan Berusaha	Lartas				Pengawasan			
					IT	IP	PI	LS	B	PB	Sudah diberlakukan	Belum di Berlakukan
9		BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA	518	Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) (503 HS)			V	V	V			V
				Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U) (503 HS)			V	V	V			V
				Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-P) (15 HS)			V		V			V
				Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya (API-U) (15 HS)			V		V			V
10		BAN	33	Ban (API-P)			V	V		V		V
				Ban (API-U)			V	V		V	impor Ban API-U hanya dapat melalui PLB	V
11		MESIN MULTIFUNGSI BERWARNA, MESIN FOTOKOPI BERWARNA, DAN MESIN PRINTER BERWARNA	14	Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna, dan Mesin Printer Berwarna (API-P atau API-U)			V	V		V		V
12		BAHAN BAKU PLASTIK	12	Bahan Baku Plastik (API-P)			V	V		V		V
				Bahan Baku Plastik (API-U)			V	V		V		V
13		BAHAN BAKU PELUMAS	1	Bahan Baku Pelumas (API-P)			V			V		V
14		PERKAKAS TANGAN SETENGAH JADI	6	Perkakas Tangan Setengah Jadi (API-P)			V	V	V			V
15		SEMEN CLINKER DAN SEMEN	6	Semen Clinker (API-P)			V	V		V		V
				Semen (API-U)			V	V		V		V
16		PUPUK BERSUBSIDI	7	Pupuk Bersubsidi (API-P atau API-U)			V			V		V
17		KERAMIK	54	Keramik (API-P atau API-U)				V		V		V
18		KACA LEMBARAN DAN KACA PENGAMAN	38	Kaca Lembaran dan Kaca Pengaman				V		V		V
19		GARAM	5	Garam Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (API-P)			V	V	V			V
				Garam Selain Kebutuhan Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri(API-U)			V	V	V			V
20		HASIL PERIKANAN	387	Hasil Perikanan Bahan Baku/Penolong Industri (API-P)			V			V		V
				Hasil Perikanan Selain Bahan Baku/Penolong Industri (API-U)			V			V		V

BARANG KATEGORI NON K3L & PERLINDUNGAN KONSUMEN

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

No		KOMODITI	PERMENDAG NO 36/2023								Kebijakan dan pengaturan Impor ke Kawasan Berfasilitas (KPBPB, KEK, TPB)		
			JUMLAH POS TARIF /HS	Slot Perizinan Berusaha	Lartas				Pengawasan				
					IT	IP	PI	LS	B	PB	Sudah diberlakukan	Belum di Berlakukan	
21		TELEPON SELULER, KOMPUTER GENGAM, DAN KOMPUTER TABLET	3	Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet (API-P atau API-U)	V		V	V	V		V		
22		SAKARIN, SIKLAMAT, PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL	6	Sakarin dan Siklamat (API -P dan API-U) (3HS)			V	V		V	V		
				Preparat Bau-Bauan Mengandung Alkohol (API-P atau BUMN Pemilik API-U) (3 HS)			V	V		V	V		
23		MAKANAN DAN MINUMAN	232	Makanan dan Minuman (API-P atau API-U)				V		V	V		
24		OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	37	Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U) (5 HS)			V	V	V		V		
				Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan (API-U atau API-P) (32 HS)				V	V		V		
25		KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA	38	Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-U) (37 HS)			V	V	V		V		
				Kosmetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (API-U dan API-P) (1 HS)				V	V		V		
26		BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA	89	Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) (79 HS)							V		
				API-P hanya dapat mengimpor Pos Tarif/HS:- 6305.32.10, 6305.32.20, 6305.32.90, 6305.33.10, 6305.33.20, 6305.33.90, 6305.39.10, 6305.39.20, 6305.39.90, dan 6307.90.80				V	V	V			
				Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) (8 HS)					V	V		V	V
				Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya (API-P atau API-U) (2 HS)					V		V	V	
27		MAINAN ANAK-ANAK	21	Mainan (API-U atau API-P)				V	V		V		
28		TAS	23	Tas (API-U)			V	V	V		V		
29		PAKAIAN JADI DAN AKSESORI PAKAIAN JADI	325	Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-P atau API-U) (322 HS)							V		
				API-P hanya dapat mengimpor Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi dengan Pos Tarif/HS: - 6117.80.90; 6212.10.99; 6212.90.19; 6212.90.99; dan 6217.10.90				V	V	V			
				Pakaian Jadi dan Aksesori Pakaian Jadi (API-P atau API-U) (3 HS)					V		V	V	
30		TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)	515	TPT (API-P) (446 HS)			V	V	V		V		
				TPT (API-U) (446 HS)			V	V	V		V		
				TPT (API-P) (17 HS)			V		V		V		
				TPT (API-U) (17 HS)			V		V		V		
				TPT (API-P) (52 HS)				V	V		V		
				TPT (API-U) (52 HS)				V	V		V		

BARANG KATEGORI NON K3L & PERLINDUNGAN KONSUMEN

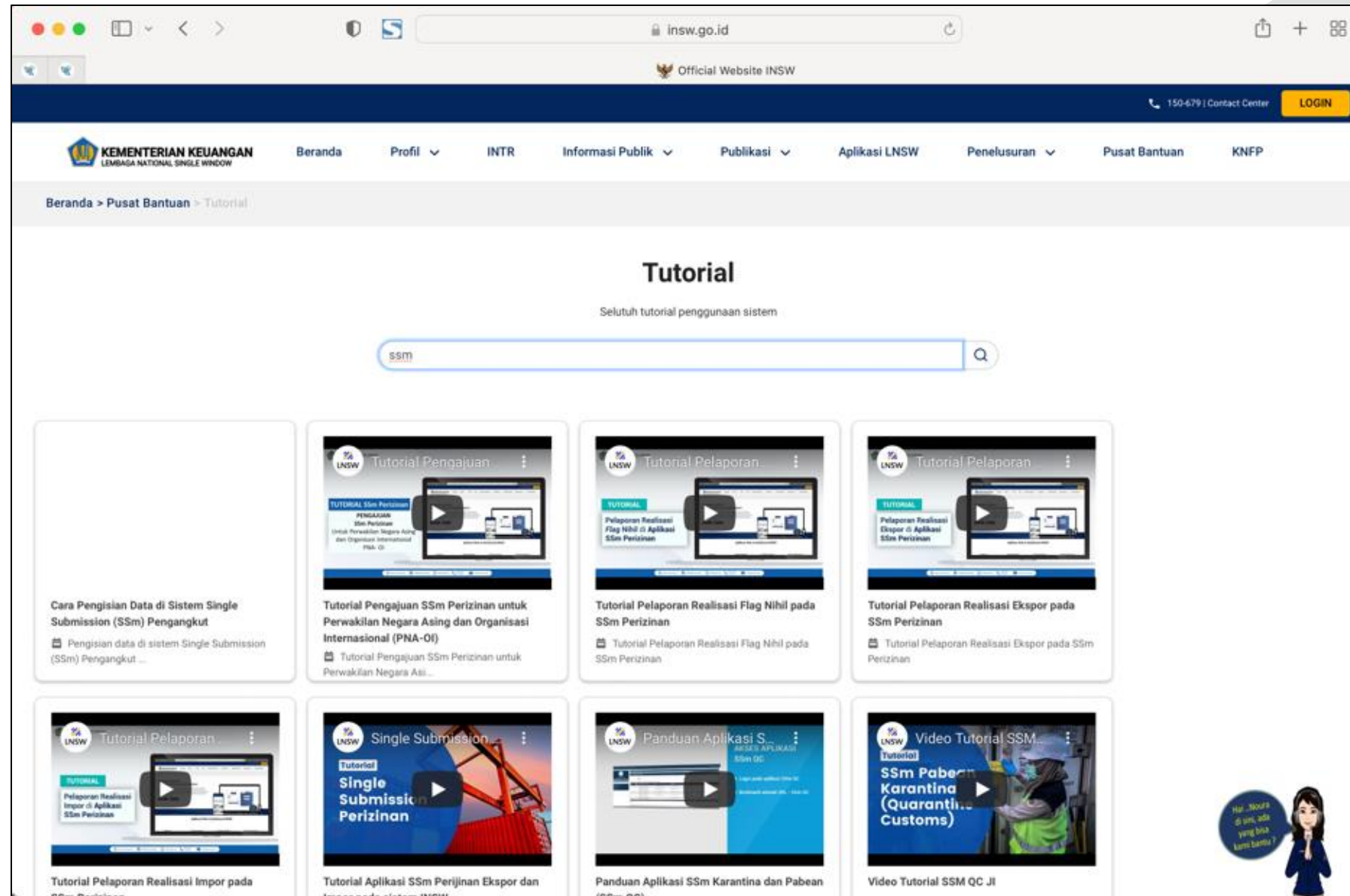
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

No		KOMODITI	PERMENDAG NO 36/2023								Kebijakan dan pengaturan Impor ke Kawasan Berfasilitas (KPBPB, KEK, TPB)	
			JUMLAH POS TARIF /HS	Slot Perizinan Berusaha	Lartas				Pengawasan			
					IT	IP	PI	LS	B	PB	Sudah diberlakukan	Belum di Berlakukan
30		TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)	515	TPT (API-P) (446 HS)			V	V	V			V
				TPT (API-U) (446 HS)			V	V	V			V
				TPT (API-P) (17 HS)			V		V			V
				TPT (API-U) (17 HS)			V		V			V
				TPT (API-P) (52 HS)				V	V			V
				TPT (API-U) (52 HS)				V	V			V
31		TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL BATIK DAN MOTIF BATIK	79	TPT Batik dan Motif Batik (API-P)			V	V	V			V
				TPT Batik dan Motif Batik (API-U)			V	V	V			V
32		MINUMAN BERALKOHOL	53	Minuman Beralkohol Duty Paid (API-U)	V		V		V		Impor Minuman Beralkohol Duty Paid (API-U) hanya dapat melalui Pusat Logistik Berikat	V
				Minuman Beralkohol Duty Not Paid (BUMN Pemilik API-U)	V		V		V		Impor Minuman Beralkohol Duty Not Paid (BUMN Pemilik API-U) hanya dapat melalui Pusat Logistik Berikat	V
33		BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL	10	Bahan Baku Minuman Beralkohol (API-P)			V	V	V			V
34		ALAS KAKI	43	Alas Kaki (API-U)			V	V	V			V
35		ELEKTRONIK	139	Elektronik (API-P atau API- U) (78 HS)			V	V	V			V
				Elektronik (API-P atau API- U) (61 HS)				V	V			V
36		SEPEDA RODA DUA SERTA SEPEDA RODA TIGA	4	Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga (API-U)			V	V	V			V
37		PLASTIK HILIR	140	Plastik Hilir (API-P atau API -U)				V		V		V
38		MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN BAHAN BAKAR LAIN	37									
	A	Minyak Bumi	21	Minyak Bumi (API-P atau API-U)			V		V			V
	B	Gas Bumi	7	Gas Bumi (API-P atau API-U)			V		V			V
	C	Bahan Bakar Lain	9	Bahan Bakar Lain (API-P atau API-U)			V		V			V
39		PRODUK KIMIA TERTENTU	3	Bahan Kimia Tertentu (API-P atau API-U)			V	V		V		V
40		KATUP	9	Katup (API-P atau API-U)			V			V		V



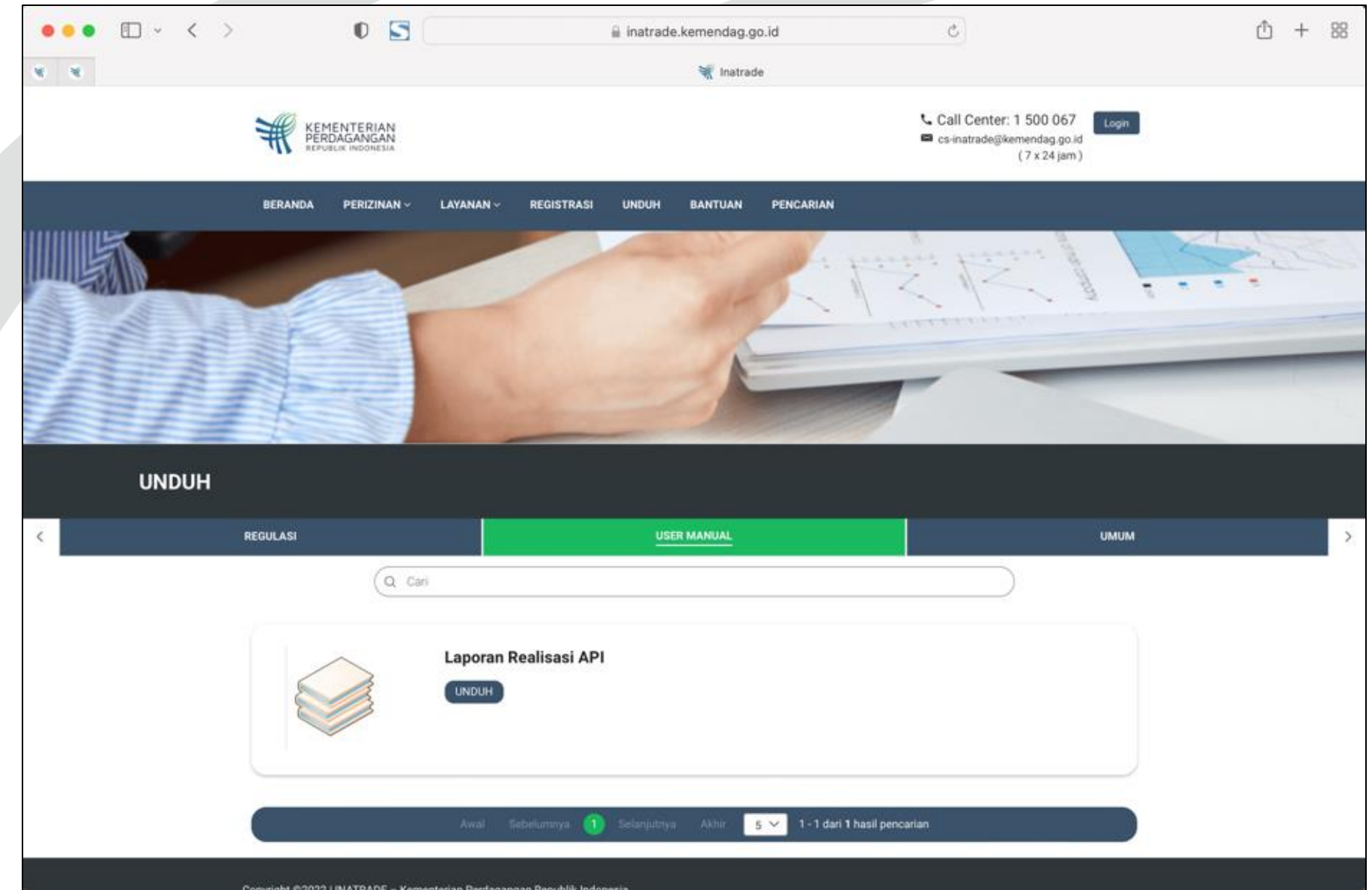
PANDUAN SSM PERIZINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

Video Panduan SSm Perizinan SINSW



<https://www.insw.go.id/pusat-bantuan/tutorial>

User Manual INATRADE



<https://inatrade.kemendag.go.id/#/download>



HOTLINE CALL CENTER SSM PERIZINAN BIDANG PERDAGANGAN

 KEMENTERIAN KEUANGAN
LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW

Gunakan Layanan
Contact Center LNSW
secara Online

 **Call Center**
24/7
150-679

 **Live Chat**
Hari Kerja, 08.00 - 17.00 WIB
www.insw.go.id

 **e-Mail**
Hari Kerja, 08.00 - 17.00 WIB
info@insw.go.id



Contact Center LNSW tidak lagi melayani
layanan tatap muka pada Kantor LNSW
atau di manapun.

www.insw.go.id  LNSWKemenkeu  officialinsw  Call Center
150-679  info@insw.go.id

 KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Layanan UPTP I
Bidang Perdagangan Luar Negeri

 **Tatap Muka Virtual: Senin--Jumat**
pukul 10.00--15.00 WIB

- **Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan**
Meeting ID: 592-008-4499
Passcode: dektanhut
- **Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan**
Meeting ID: 610-066-5919
Passcode: dekintam
- **Direktorat Impor**
Meeting ID: 799-863-7042
Passcode: ditimpor



*saat konsultasi wajib mencantumkan
nama dan identitas perusahaan.

www.kemendag.go.id  @Kemendag  Kementerian Perdagangan  #AyoDagang

 KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Layanan UPTP I
Bidang Perdagangan Luar Negeri

Konsultasi daring
dapat dilakukan **melalui**
Whatsapp (pesan saja):



 081-383-500741
 081-382-299146
 081-382-299128
 081-381-286289

www.kemendag.go.id  @Kemendag  Kementerian Perdagangan  #AyoDagang



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih



www.kemendag.go.id



@Kemendag



Kementerian Perdagangan

#AyoDagang